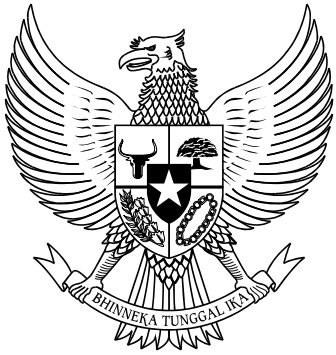
BERITA DAERAH
KOTA SUKABUMI



TAHUN 2026 NOMOR 26

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 3 JULI 2026

NOMOR : 26 TAHUN 2026

TENTANG : PENGHASILAN DIREKTUR, DEWAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2026

SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

PENGHASILAN DIREKTUR, DEWAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghasilan yang layak sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Direktur, Dewan Pengawas, dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi terhadap peningkatan kinerja perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota mengenai penghasilan Direktur, Dewan Pengawas, dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi;

b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentuan Penghasilan Direktur, Dewan Pengawas, dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, kebutuhan perusahaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

jdih.sukabumikota.go.id

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penghasilan Direktur, Dewan Pengawas, dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 98 Tahun 2024 tentang Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat **(**Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 284, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7035);

jdih.sukabumikota.go.id

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);

9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 46);

10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 54);

11. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2026 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2026 Nomor 11);

jdih.sukabumikota.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGHASILAN DIREKTUR, DEWAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI WIBAWA KOTA SUKABUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.

3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang usaha air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

5. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa.

jdih.sukabumikota.go.id

6. Direktur adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa.
8. Gaji adalah uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Direktur dan Pegawai.
9. Honorarium adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Dewan Pengawas dan sekretariat Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa.
10. Tantiem adalah penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direktur apabila Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
11. Jasa Produksi adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
12. Insentif Pekerjaan adalah penghargaan yang diberikan kepada Direktur dan Pegawai apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.
13. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

jdih.sukabumikota.go.id

14. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu, selaku pendiri, yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerjanya dan/atau perorangan secara mandiri.

15. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran atau indikator yang fokus pada aspek-aspek kinerja perusahaan yang paling dominan menjadi penentu keberhasilan perusahaan pada saat ini dan waktu yang akan datang.

BAB II
PENGHASILAN DIREKTUR

Pasal 2

(1) Penghasilan Direktur paling banyak terdiri atas:
 a. Gaji;
 b. tunjangan;
 c. fasilitas; dan/atau
 d. Tantiem atau Insentif Pekerjaan.

(2) Penghasilan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara non tunai.

Bagian Kesatu
Gaji

Pasal 3

(1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan paling banyak sebesar 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok Pegawai.

jdih.sukabumikota.go.id

(2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Bagian Kedua
Tunjangan

Pasal 4

Direktur dapat diberikan tunjangan yang terdiri atas:
a. tunjangan hari raya;
b. tunjangan perumahan;
c. tunjangan purna jabatan; dan
d. tunjangan kinerja.

Pasal 5

Besaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan dengan Keputusan KPM dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa.

Pasal 6

(1) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan secara bulanan yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan KPM dengan mempertimbangkan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa

(2) Dalam hal Direktur tidak disediakan rumah dinas, tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai pengganti sewa rumah.

Pasal 7

Tunjangan purna jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan dengan ketentuan:
a. merupakan program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dan diberikan selama menjabat;

jdih.sukabumikota.go.id

b. dalam hal Direktur yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a, iuran kepesertaannya dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa;
c. selain program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa dapat mengikutsertakan Direktur dalam program pensiun tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa yang mengikutsertakan Direktur dalam program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c, iuran yang dibayar oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang pisah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. jika perhitungan manfaat dari program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa;
f. program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berbentuk iuran pasti atau manfaat pasti yang diselenggarakan oleh DPLK atau DPPK;
g. iuran pasti sebagaimana dimaksud pada huruf f dibayarkan selama menjabat sebagai Direktur paling banyak sebesar iuran yang dibayarkan pada program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

jdih.sukabumikota.go.id

h. penentuan penghasilan dasar pensiun dalam program pensiun tambahan manfaat pasti sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan paling banyak sebesar Gaji terakhir pada setiap periode jabatan.

Bagian Ketiga
Fasilitas

Pasal 8

Direktur Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa dapat diberikan fasilitas yaitu:
a. fasilitas kendaraan;
b. fasilitas kesehatan;
c. fasilitas perumahan; dan
d. fasilitas bantuan hukum.

Pasal 9

(1) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. melalui mekanisme sewa kendaraan yang disediakan oleh penyedia jasa secara kompetitif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa;
 b. Direktur hanya berhak atas 1 (satu) unit fasilitas kendaraan;
 c. spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh KPM; dan;
 d. dalam hal Direktur tidak lagi menjabat maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat harus mengembalikan kendaraan tersebut.

(2) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah menjadi aset Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa, dapat dipergunakan sampai dengan umur ekonomisnya habis.

jdih.sukabumikota.go.id

(3) Umur ekonomis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 5 (lima) tahun sesuai dengan standar akuntansi Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa.

(4) Untuk kendaraan yang umur ekonomisnya telah habis, wajib dipindahtangankan sehingga tidak lagi menjadi aset Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa.

Pasal 10

(1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan dalam bentuk:
a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan; dan
b. pemeriksaan kesehatan secara medis.

(2) Pemeriksaan kesehatan secara medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.

(3) Dalam hal Direktur yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, iuran kepesertaannya dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa.

Pasal 11

(1) Fasilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diberikan kepada Direktur, dalam hal Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa memiliki rumah dinas.

jdih.sukabumikota.go.id

(2) Dalam hal rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Direktur dapat diberikan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.

Pasal 12

(1) Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa memberikan fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d kepada Direktur, dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa yang bersangkutan.

(2) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa.

(3) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
a. pembiayaan jasa hukum yang meliputi proses pemberian keterangan, pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut;
b. pembiayaan jasa hukum sebagai saksi atau tergugat dalam sengketa hukum di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; dan
c. biaya transportasi dan akomodasi sehubungan dengan proses hukum tersebut.

jdih.sukabumikota.go.id

(4) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pembiayaannya kepada Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa yang bersangkutan hanya untuk 1 (satu) penyedia jasa hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu.

(5) Penunjukan penyedia jasa hukum dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi masing-masing Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa yang bersangkutan.

(6) Dalam hal Dewan Pengawas menggunakan penyedia jasa hukum atas pilihannya sendiri atau terlibat dalam proses penunjukan penyedia jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, atau peninjauan kembali maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa yang bersangkutan.

(7) Dalam hal Direktur yang bersangkutan diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka fasilitas bantuan hukum menjadi beban Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa yang bersangkutan.

(8) Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tunjangan purna jabatan Direktur yang bersangkutan tidak dibayarkan dan dimasukan dalam rekening khusus sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa yang bersangkutan.

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 13

Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa tidak memberikan fasilitas bantuan hukum dalam hal Direktur menjadi saksi, tersangka, atau terdakwa karena proses pidana atau tergugat karena proses selain pidana yang dilaporkan oleh:

a. Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa yang bersangkutan;
b. negara sebagai badan hukum atau lembaga negara atau lembaga pemerintah; atau
c. pihak tertentu yang ditetapkan oleh KPM.

Pasal 14

(1) Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa dapat memberikan Tantiem atau Insentif Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d kepada Direktur berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan apabila:
 a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian;
 b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direktur sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direktur;
 c. capaian IKU paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan diluar pengendalian Direktur; dan
 d. kondisi Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa yang bersangkutan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa dalam kondisi rugi, atau Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa tidak menjadi

jdih.sukabumikota.go.id

rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan diluar pengendalian Direktur.

(2) Hal-hal diluar pengendalian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa dan disetujui oleh KPM.

BAB III
PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 15

(1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.

(2) Penghasilan Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas:
a. Honorarium;
b. tunjangan;
c. fasilitas; dan/atau
d. Tantiem atau Insentif Kinerja.

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara non tunai.

Bagian Kesatu
Honorarium

Pasal 16

(1) Dewan Pengawas diberikan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari Gaji Direktur.

(2) Besarnya Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 17

Tunjangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b paling banyak terdiri atas:
a. tunjangan hari raya; dan
b. tunjangan jaminan ketenagakerjaan.

Pasal 18

Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diberikan sebesar 1 (satu) kali Honorarium.

Pasal 19

(1) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.

(2) Tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Dewan Pengawas yang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga
Fasilitas

Pasal 20

Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c sebagai berikut:
a. fasilitas kesehatan; dan
b. fasilitas bantuan hukum.

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 21

(1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diberikan dalam bentuk:
 a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan; dan
 b. pemeriksaan kesehatan secara medis.

(2) Dalam hal Dewan Pengawas yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, Dewan Pengawas tidak menerima fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Pemeriksaan kesehatan secara medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.

Pasal 22

Ketentuan mengenai fasilitas bantuan hukum Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan fasilitas bantuan hukum Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 13.

Bagian Keempat
Tantiem atau Insentif Kinerja

Pasal 23

(1) Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa dapat memberikan Tantiem atau Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d kepada Dewan Pengawas berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan apabila:

jdih.sukabumikota.go.id

a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian;
b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direktur sebelumnya dan/atau diluar pengendalian Direktur;
c. capaian IKU paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan diluar pengendalian Direksi; dan
d. kondisi Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa yang bersangkutan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa dalam kondisi rugi, atau Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan diluar pengendalian Direktur.

(2) Hal-hal diluar pengendalian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa dan disetujui oleh KPM.

Bagian Kelima
Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 24

(1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa.

(2) Penghasilan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa.

jdih.sukabumikota.go.id

(3) Penghasilan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. Honorarium paling sedikit sebesar upah minimum Daerah;
b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali Honorarium.

(4) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

(5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari luar Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa.

(6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Dewan Pengawas.

BAB IV
PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 25

(1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.

(2) Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Gaji;
b. tunjangan;
c. fasilitas; dan/atau
d. Jasa Produksi atau Insentif Pekerjaan.

(3) Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan dari KPM.

jdih.sukabumikota.go.id

(4) Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara non tunai.

Bagian Kesatu
Gaji

Pasal 26

(1) Gaji Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a paling sedikit sebesar upah minimum Daerah.

(2) Gaji Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpedoman pada prinsip skala gaji aparatur sipil negara atau skema penggajian berdasarkan risiko dan beban kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa.

(3) Besaran Gaji Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua
Tunjangan

Pasal 27

(1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. tunjangan isteri/suami;
b. tunjangan anak;
c. tunjangan perumahan;
d. tunjangan jabatan;
e. tunjangan kinerja;
f. tunjangan hari raya;
g. tunjangan pendidikan; dan
h. program pensiun.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan tunjangan tetap.

jdih.sukabumikota.go.id

(3) Tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a ditambah tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Apabila suami isteri kedua-duanya berkedudukan sebagai Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa yang sama maka tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada yang mempunyai Gaji paling tinggi.

(5) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 28

(1) Pegawai diikutsertakan dalam program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.

(2) Selain program jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai tetap dapat diikutsertakan dalam program pensiun tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa.

(3) Program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk iuran pasti atau manfaat pasti yang diselenggarakan oleh DPLK atau DPPK.

(4) Iuran pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan selama masa kerja sebagai Pegawai tetap paling banyak sebesar iuran yang dibayarkan pada program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

jdih.sukabumikota.go.id

(5) Penentuan penghasilan dasar pensiun dalam program pensiun tambahan manfaat pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa yang mengikutsertakan Pegawai tetap dalam program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), iuran yang dibayar oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang pisah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Jika perhitungan manfaat dari program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa.

Bagian Ketiga
Fasilitas

Pasal 29

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, diantaranya dapat diberikan:
a. jaminan kesehatan;
b. seragam kerja;
c. perlengkapan penunjang keselamatan kerja;
d. kendaraan operasional sesuai dengan kebutuhan; dan
e. bantuan hukum yang diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pegawai.

Pasal 30

(1) Pegawai diikutsertakan dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional.

jdih.sukabumikota.go.id

(2) Selain program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa dapat mengikutsertakan Pegawai dalam program jaminan kesehatan tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan kesehatan dan memajukan kesejahteraan umum dengan memperhatikan rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa.

Bagian Keempat
Jasa Produksi atau Insentif Pekerjaan

Pasal 31

(1) Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa dapat memberikan Jasa Produksi atau Insentif Pekerjaan kepada Pegawai berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan apabila:
 a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian;
 b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direktur sebelumnya dan/atau diluar pengendalian Direktur;
 c. kondisi Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa yang bersangkutan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa dalam kondisi rugi, atau Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa tidak menjadi rugi dari sebelumnya

jdih.sukabumikota.go.id

dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan diluar pengendalian Direktur; dan

d. capaian IKU pegawai paling rendah 80% (delapan puluh persen).

(2) Hal-hal diluar pengendalian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa dan disetujui oleh KPM.

Pasal 32

Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentuan Penghasilan Dewan Pengawas, Direktur, dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

jdih.sukabumikota.go.id

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 3 Juli 2026

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

AYEP ZAKI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 3 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ANDANG TJAHJANDI

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2026 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,

YUDI PEBRIANSYAH
NIP. 19830207 200604 1 010

jdih.sukabumikota.go.id